

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU DALAM TINDAK PIDANA
PERS DAN PENUNTUTANNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**ANJAS DWIKI NAVENDRA
502018147**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PERS DAN PENUNTUTANNYA



NAMA : Anjas Dwiki Navendra
NIM : 50 2018 147
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Luil Maknun, SH., MH

(Signature of M. Soleh Idrus)
(Signature of Luil Maknun)

Palembang, 8 September 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

an. WP I
(Signature of Dr. Mulyadi Tanzili)

Anggota :1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

an. WP I
(Signature of Dra. Hj. Lilies Anisah)

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

(Signature of Yudistira Rusydi)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anjas Dwiki Navendra
NIM : 502018147
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PERS DAN PENUNTUTANNYA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Menyatakan

METERAI
TEMPEL
A86AKX770045236
Anjas Dwiki Navendra

Motto :

“Kebenaran itu adalah dari Tuhan mu, sebab itu janganlah engkau sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu”

(Q.S. Al-Baqarah : 147)

Kupersembahkan Kepada :

-  **Ayahanda dan Ibunda
tercinta**
-  **Saudara-saudaraku tersayang**
-  **Rekan-rekan seperjuangan**
-  **Bangsa dan Agama**
-  **Almamater**

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PERS DAN PENUNTUTANNYA

ANJAS DWIKI NAVENDRA

502018147

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana pers dan bagaimanakah penuntutan terhadap tindak pidana pers. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan buku (literatur). Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana pers adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundang-perundangan yang berlaku. Artinya, jika ada pengaduan pidana, maka yang harus bertanggung jawab adalah penanggung jawab dimaksud, meskipun bukan penanggungjawab tersebut yang melakukan tindak pidana atau yang telah mengetahui terjadinya tindak pidana. Penegasan pertanggung jawaban pidana dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab. Dan penyidik dalam melakukan penyidikan mempunyai kewenangan menetapkan pasal-pasal yang disangkakan, merupakan tindak pidana yang menjadi objek penyidikan yang disangkakan kepada subyek tindak pidana. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan (*to carry out accusation*) terhadap subyek tindak pidana atau siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili dengan membuat surat dakwaan. Untuk merumuskan uraian perbuatan terdakwa ke dalam surat dakwaan, penuntut umum dapat menetapkan pasal-pasal lain, selain yang telah ditetapkan penyidik dalam lingkup kebijakan penuntutan, tetapi tetap mengacu kepada fakta-fakta hukum yang tertuang dalam berkas perkara, baik dalam bentuk dakwaan alternatif, kumulatif maupun dalam bentuk dakwaan kombinasi. Penempatan pasal dakwaan tersebut berdasarkan kelaziman mengutamakan ancaman pidana yang terberat, diletakkan pada dakwaan primer, kesatu atau pertama tergantung dari formulasi surat dakwaannya.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Tindak Pidana Pers, Penuntutan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PERS DAN PENUNTUTANNYA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Bapak Luil Maknum, SH, MH, wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Luil Maknun, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis

Anjas Dwiki Navendra

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Terhadap HAM	9
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	10
C. Delik Pers	36

BAB III PEMBAHASAN

A.	Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dalam Tindak Pidana Pers	46
B.	Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pers	85

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	90
B.	Saran-saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan dan Kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat maupun hak untuk memperoleh informasi oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 dijamin dan hal itu terlihat pada Pasal 28 dan Pasal 28 F, sebagai berikut:

Pasal 28 UUD RI 1945 :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang“.

Pasal 28 F UUD RI 1945 :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia“.

Hal senada diatur juga di dalam Article 19 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan :

(“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang-batas-batas”).

Meskipun Article 19 tersebut senada dengan Pasal 28 dan Pasal 28 F UUD 1945 dan *Universal Declaration of Human Rights* yang diratifikasi oleh hampir seluruh Negara-negara di dunia, tetapi pandangan masing-masing Negara terhadap *Article 19* dimaksud, tidaklah sama. Pertama, yang berpandangan *universal*

absolute, melihat *article* tersebut sebagaimana yang dirumuskan. Kedua, yang berpandangan *universal relative*, melihat *article* tersebut sebagai masalah *universal* dengan *exception* berlandaskan kepada asas-asas hukum internasional. Ketiga, yang berpandangan partikularistik *absolute*, melihat *article* tersebut sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa alasan mengesampingkannya, dan keempat yang berpandangan partikularistik *relative*, melihat *article* tersebut tidak hanya sebagai masalah *universal*, tetapi juga sebagai masalah nasional masing-masing bangsa.

Di Indonesia kebebasan menyampaikan pikiran, telah mendapat payung hukum dan yang terakhir adalah UU No.9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No.40/1999 tentang Pers. Mengacu kepada kedua undang-undang tersebut, nampaknya penyampaian pikiran atau pendapat tidak bisa dipisahkan dengan kebebasan, lebih-lebih dalam kehidupan pers. Kebebasan kehidupan pers mendorong perkembangan masyarakat berbangsa dan bernegara terutama sejak sensor, pembredelan dan Surat Izin Terbit sudah dihapuskan.

Kini pers bebas untuk menyampaikan aspirasinya secara luas, meskipun di balik itu ada motif tertentu, terutama motif ekonomi dalam upaya meraup pembaca dan iklan sebesar-besarnya. Pengemasan informasi yang dilakukan sedemikian rupa bertujuan agar dapat bernilai jual yang tinggi, sehingga dapat memuaskan khalayak yang berkepentingan. Namun kebebasan pers dapat menimbulkan resiko hukum, kebebasan pers tersebut, dapat menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pers.

Semakin maju perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya maka setiap orang tidak akan terlepas dari informasi sebagai kebutuhan dasar dalam hidupnya. Dimana setiap peristiwa yang ada di suatu negara dalam beberapa saat, telah dapat diketahui oleh masyarakat di dunia, bahkan berbagai warisan ilmu pengetahuan dan teknologi dari ratusan atau ribuan tahun yang lalu dapat dinikmati oleh masyarakat saat ini. Hal demikian karena adanya peranan media massa antara lain radio, televisi, surat kabar, tabloid, majalah, internet sebagainya.

Media pers merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan kerjasama, pikiran atau perasaan seseorang atau kelompok kepada orang lain, sehingga memungkinkan orang membaca atau mendengar informasi yang disampaikan. Namun sering kali media masa tidak jarang digunakan oleh seseorang atau suatu kelompok baik masyarakat umum maupun insan pers untuk menghina, memfitnah atau merusak nama baik atau kehormatan seseorang atau lembaga tertentu.

Dalam praktik misalnya sering terjadi adanya pemberitaan yang tidak objektif dan cenderung mendiskripsikan seseorang atau lembaga, baik dalam bentuk tulisan laporan hasil wawancara maupun dalam bentuk karikaturis, memberikan dampak yang kuat terhadap citra maupun nama baik obyek pemberitaan.

Sebagai contoh misalnya dalam perkara atas nama ES pemimpin redaksi dari mingguan investigasi yang didakwa melakukan tindak pidana “fitnah terhadap pejabat pada waktu atau menjalankan tugasnya yang sah dengan dakwaan primer” perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) jo Pasal 316 KUHP dakwaan subsider “Perbuatan terdakwa sebagian

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 316 KUHP, dakwaan subsider kedua perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹

Pengaturan tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah dipayungi oleh UU No. 9/1998. Dalam Pasal 1 menyatakan “hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran baik secara lisan, tulisan dan sebagainya”. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan media massa (pers) bahkan KUHP juga mengatur tentang pers terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pers. Namun pengaturan undang-undang terhadap dunia pers seringkali menimbulkan masalah yang terkait dengan delik pers sehingga kebebasan pers tersandung oleh ketentuan hukum yang seakan-akan membatasi kebebasan pers.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Tindak Pidana Pers dan Penuntutannya”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana pers ?
2. Bagaimanakah penuntutan terhadap tindak pidana pers ?

¹ Marwan Effendy, *Diskusi, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 245

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana dengan membatasi kajian mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pers, penuntutan terhadap tindak pidana pers serta masalah-masalah lain yang terkait dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.

Adapun Tujuan Penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang terkait dengan pers.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis penuntutan terhadap tindak pidana pers.

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya.²
2. Pertanggungjawaaban pidana korporasi adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sekumpulan orang dan/atau badan hukum yang dapat dituntut dan dipidana.³

² Ruslan Saleh, *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm 76

³ *Ibid*, hlm 89

3. Pelaku adalah seseorang dan/atau badan hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat diancam dan dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴
4. Tindak pidana pers adalah suatu pengumuman buah pikiran atau perasaan yang isinya mengandung suatu tindakan yang diancam dengan pidana yang ditujukan kepada umum dengan menggunakan barang-barang cetakan dan dengan pengumuman itu delik menjadi sempurna.⁵

E. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang sifatnya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis analisis, yaitu menggambarkan dan memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian terhadap permasalahan dilakukan analisis.⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan buku (literatur).

⁴ Marpaung, Leden. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, Jakarta, hlm 98

⁵ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaempetehaem, Cetakan Ketiga, 2000, Jakarta, hlm 83

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 50

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji data sekunder yaitu terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum serta Peraturan Perundang-Undang lain yang berkaitan dengan permasalahan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, pendapat para ahli (doktrin) dan kasus-kasus di media cetak.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahannya yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya opini-opini di surat kabar atau majalah

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode "*content analysis*" yaitu menganalisis isi atau makna dari data yang bersifat tertulis selanjutnya dikonstruksikan secara kualitatif dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian (skripsi) ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab kedua berisikan Tinjauan Pustaka, tentang Perlindungan Terhadap HAM, Pertanggung jawaban Pidana dan Delik Pers.

Bab ketiga merupakan Analisis Hasil Pembahasan Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Tindak Pidana Pers dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Delik Pers.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran terhadap permasalahan yang dibahas diakhiri dengan Daftar Pustaka serta Lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), 2004, Jakarta.
- Darma Weda Made. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*. *Dinamika Hukum*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soediman, No. 2 Th 1, Edisi Oktober 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Marwan Effendy, *Diskusi, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012.
- _____, *Diskresi, Penemuan Hukum Dalam Penegakan Hukum*, Riferensi, Jakarta, 2012.
- Muladi & Dwija Pryanto, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung, 2011
- Ruslan Saleh, *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2006.
- Satya Arinanto, *HAM Dalam Transaksi Politik Indonesia*, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- KUHAP
- KUHP